



PUTUSAN

Nomor 1013/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV PUJIMA GOARNA, tempat kedudukan di Jalan Pluit Selatan Raya,
Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44903/PP/M.VII/19/2013, tanggal 14 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Bahwa atas PIB tersebut telah terbit SPTNP Nomor SPTNP-008105/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 04 Mei 2012 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp31.818.000,00 jatuh tempo 02 Juli 2012;
3. Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 704/PG/IV/2012 tanggal 27 April 2012, dengan jaminan tunai dengan Nomor 001345/JT/KBR/2012 tanggal 27 April 2012;
4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Terbanding telah mengeluarkan Keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;
5. Bahwa pertimbangan Pemohon Banding mengajukan banding antara lain:
5.1. Melihat bahannya dari plastik maka cocok masuk Bab 39, Plastik dan barang daripadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Catatan 2 huruf (q) Bab V, ini tidak meliputi Barang dari Bagian XII (misalnya alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, cambuk, pecut atau bagiannya);
- 5.3. Pemohon Banding setuju dengan Terbanding barang berupa alas kaki masuk dalam Bab 64;
- 5.4. Permasalahannya Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding bahwa alas kaki tersebut masuk pada HS 64.01. Terbanding menganggap bahwa barang tersebut merupakan alas kaki yang tahan air sehingga lebih tepat masuk HS 64.01;
6. Bahwa Pemohon Banding mencari pengertian apa Waterproof. Pemohon Banding mendapatkan Waterproof itu artinya:
- 6.1. Tahan Air:
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Indonesia-Inggris;
Halaman 276 Penerbit Hasta Bandung 2006;
Prof. Drs. S Wojowasito;
Drs. Tito Wasito W;
- 6.2. Tahan Air:
Kamus Inggris-Indonesia;
Halaman 638 Penerbit Gramedia Jakarta 2010;
John M Echols dan Hassan Shadily;
- 6.3. Tahan Air:
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Halaman 867 Indonesia-Inggris Plus idiom;
Gita Media Press 2005;
Drs Rudy Heriyono;
Drs Antoni Idel;
7. Bahwa pengertian tahan dari beberapa sumber:
- 7.1. Jas hujan buatan Jerman itu tahan air = tak tembus air;
Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia,
Halaman 335, Kompas Penerbit Buku Jakarta,
Agustus 2009,
J.S. Badudu;
- 7.2. Waterproof = tahan air (n);
= membuat tahan air (v b);
Waterproofing (n) proses pembuatan sesuatu yang tahan air, kondisi yang dibuat tahan air, sesuatu yang memiliki kemampuan tahan air;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1013/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian tersebut menurut Pemohon Banding barang tersebut, lebih tepat masuk HS 64.02;

8. Pemohon Banding berpendapat:

Bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44903/PP/M.VII/19/2013, tanggal 14 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3539/KPU.01/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008105/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 04 Mei 2012, atas nama: CV Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-041.000, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 yaitu 713 Cartons *Adult Plastic Shoes (EVA)*, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44903/PP/M.VII/19/2013, tanggal 14 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok sengketa dalam perkara banding pada Pengadilan Pajak Jakarta adalah penetapan pos tarif atas PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 yaitu *Adult Plastic Footwear (EVA)* berupa sandal (contoh alas kaki diajukan), negara asal China, dengan klasifikasi kami beritahukan pada pos tarif 6402.99.9000 BM 0% (AC-FTA), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (AC-FTA);

Adapun alas kaki kami pada PIB Nomor 165511 yang berupa sandal merupakan alas kaki yang bagian sol dan bagian atasnya dari karet atau plastik;

Dimana sandal merupakan alas kaki yang bagian atasnya terbuka:

Dengan adanya bukti dan fakta baru yang sebelumnya belum dilihat oleh Majelis Pengadilan Pajak, dan telah kami sampaikan kepada Majelis untuk ditinjau terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada kasus yang berbeda dengan permasalahan yang sama dalam sidang tanggal 21 Mei 2013, sidang tanggal 04 Juni 2013 serta sidang tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut:

A. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011:

- *World Customs Organization* adalah organisasi kepabeanan dunia yang mengatur dan menerapkan perjanjian multilateral di bidang kepabeanan;
- Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenal sebagai *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas system penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS versi 2012 yang merupakan pengganti Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007);

- BTKI 2012 disusun dalam 8 (delapan) kolom, yang terdiri atas:

Kolom pertama adalah kolom "Pos/Subpos" yang mencantumkan nomor pos/subpos sebagai berikut:

- a. 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal dari teks *Harmonized System* (HS);
- b. 8 (delapan) digit berasal dari teks AHTN;
- c. 10 (sepuluh) digit merupakan subpos nasional (pos tarif nasional) berupa teks uraian barang untuk kepentingan nasional, kecuali:
 - i. apabila 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 0301.11.94.00) berarti berasal dari teks AHTN;
 - ii. apabila 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 0301.91.00.00) berarti berasal dari teks HS – WCO;

- Pada kolom *Description of goods* dalam teks bahasa Inggris yang disusun dengan pola sebagai berikut:

- a. Uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digit) merupakan teks HS dalam bahasa Inggris;
- b. Uraian barang subpos ASEAN (8 digit) merupakan teks AHTN dalam bahasa Inggris;
- c. Uraian barang subpos nasional (10 digit) merupakan terjemahan dari teks bahasa kedalam bahasa Inggris, kecuali:
 - i. yang 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 0301.11.94.00) merupakan teks AHTN;
 - ii. yang 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 0301.91.00.00) merupakan teks asli HS – WCO;

Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks pada kolom "uraian barang" atau "*description of goods*" dalam BTKI 2012, maka yang mengikat secara hukum adalah teks bahasa Inggrisnya untuk Pos WCO;

- ❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa dari penjelasan di atas, diketahui pos/subpos 6401.99.00.00 adalah:

1. 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal dari teks asli *Harmonized System* (HS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digit) merupakan teks HS dalam bahasa Inggris;
 3. uraian barang subpos 4 digit terakhirnya '00.00' merupakan teks asli HS – WCO;
- *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas system penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO) dan BTKI 2012 hanya merupakan implementasi / pelaksanaan dari HS;
 - Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks pada kolom “uraian barang” atau “*description of goods*” dalam BTKI 2012, maka yang mengikat secara hukum adalah teks bahasa Inggrisnya untuk Pos WCO, sehingga hal tersebut harus ditanyakan kepada WCO yang sebagai penyusun dan pengelolanya;
 - Karena kami tidak mempunyai hak untuk menanyakan hal tersebut kepada WCO karena yang mempunyai hak adalah negara-negara yang meratifikasi perjanjian *Harmonized System* dalam hal ini adalah DJBC yang mewakili negara Indonesia, sehingga yang mempunyai hak untuk menanyakan kepada WCO adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Dengan demikian melalui beberapa surat kami kepada DJBC yang mengusulkan supaya masalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan pengertian *waterproof footwear* sesuai *Explanatory Noted to the Harmonized System* dapat diajukan untuk diputuskan oleh *World Customs Organization* (WCO) sebagai berikut:

1. Surat kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Nomor 1192/PG/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
“Tidaklah berlebihan jika kami mengusulkan agar didapat kepastian untuk masalah klasifikasi ini, diminta pendapat dari *World Customs Organization* (WCO)”;
2. Surat kepada Direktur Kepabeanan Internasional, Nomor 1217/PG/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
“Bahwa untuk kepastian hukum lebih lanjut dan pemungutan pajak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak berlebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kami mengusulkan masalah perbedaan pendapat ini dapat diteruskan kepada *World Customs Organization*";

3. Surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor 1584/PG/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;

"Berdasarkan hal-hal di atas kami tidak sependapat dengan penetapan tarif dimaksud, untuk ini kami mengusulkan masalah perbedaan pendapat ini diajukan untuk diputuskan oleh *World Customs Organization*";

4. Surat kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Nomor 887/PG/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Menanyakan kembali atas usulan kami kepada DJBC perihal perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO yang keputusannya belum juga kami dapat;

Berdasarkan peraturan *World Customs Organization* di atas, DJBC tidak mempunyai hak untuk menginterpretasikan *waterproof footwear* pos 6401.99.00.00 di luar pengertian *waterproof footwear* pada *Explanatory Noted to the Harmonized System* - WCO, sebab ini merupakan Teks Asli *Harmonized System* dan uraian barang pos 4 digit dan subpos 6 digit merupakan Teks HS dalam bahasa Inggris serta uraian barang subpos 4 digit terakhirnya '00.00' merupakan Teks Asli HS- WCO, dengan demikian DJBC harus kembali kepada pengertian *waterproof footwear* EN to HS - WCO, bilamana terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks, DJBC harus menanyakan kepada WCO yang sebagai penyusun dan pengelolanya;

Berdasarkan usulan kami kepada Terbanding (DJBC) untuk menanyakan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO melalui surat-surat kami seperti di atas sejak tanggal 30 Juli 2012 hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Demikian juga pada sidang di Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 21 Mei 2013, sidang tanggal 04 Juni 2013 serta sidang tanggal 23 Juli 2013, pada kesempatan itu Majelis berkali-kali meminta Terbanding (DJBC) menanyakan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO, namun permintaan dari Majelis tidak dilaksanakan juga oleh Terbanding (DJBC) hingga saat ini;

Dengan demikian, kami merasa Terbanding sengaja tidak mau menanyakan kepada WCO dengan tujuan untuk menutupi kekeliruannya dalam menginterpretasikan *waterproof footwear*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebagai Good Government dan berdasarkan peraturan hukum pada *Explanatory Noted to the Harmonized System*, seharusnya DJBC bersedia menanyakan hal tersebut di atas kepada WCO;

B. Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003 dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 Departemen Keuangan R.I – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- BTBMI 2003:

Pos 6401 - Alas kaki kedap air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

6401.10.000 - Alas kaki dengan logam pelindung jari;
- Alas kaki lainnya:

6401.91.000 - - Menutupi lutut;

6401.92.000 - - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut;

6401.99 - - Lain-lain:

6401.99.200 - - - Sandal dan selop mandi;

6401.99.900 - - - lain-lain;

- BTBMI 2004:

Pos 6401 - Alas kaki kedap air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

6401.10.00.00 - Alas kaki dilengkapi dengan logam pelindung jari;
- Alas kaki lainnya:

6401.91.00.00 - - Menutupi lutut;

6401.92.00.00 - - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut;

6401.99.00.00 - - Lain-lain;

Berdasarkan pada BTBMI 2003 di atas, diketahui “sandal dan selop mandi” diklasifikasi pada subpos 6401.99.200, namun pada BTBMI 2004 “sandal dan selop mandi” telah dihapus/dihilangkan pada pos 6401 oleh sebab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyadari bahwa sandal dan selop tidak sesuai diklasifikasikan pada pos 6401 karena air dapat masuk melalui bagian atas alas kaki tersebut, disamping itu hal ini menjadi bias dengan sandal dan selop pada pos 6402;



C. Berdasarkan *Explanatory Noted to the Harmonized System*:

- Pos 6401 meliputi alas kaki kedap air dengan kedua bagian luar sol maupun bagian atasnya (lihat catatan penjelasan umum paragraph (c) dan (d)), terbuat dari karet (sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 1 Bab 40), dari bahan plastik atau tekstil dengan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka (lihat Catatan 3 (a) pada bab ini), asalkan bagian atasnya tidak terpasang hingga ke bagian solnya atau diproses sebagaimana yang disebutkan dalam pos;

Pos 6401 meliputi alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau zat cair lainnya, antara lain, sepatu salju khusus, *galoshes*, *overshoes* dan bot ski;

Pos 6401 juga meliputi alas kaki kedap yang dihasilkan melalui 9 cara proses seperti yang di gambarkan sebagai berikut ini: pencetakan melalui pemanasan, pencetakan melalui penyuntikan, pencetakan lumpur, penuangan secara rotasi, pencetakan melalui perendaman, perakitan melalui vulkanisasi, pengelasan berfrekuensi tinggi, perekatan;

- Pos 6402 - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik;

Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, selain dari pos 64.01;

Pos 6402 meliputi, antara lain:

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f) Non – *waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers)*;

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian alas kaki kedap air adalah alas kaki yang terdiri dari bagian sol dan bagian atasnya dari karet atau plastik, atau dengan bahan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu oleh karena



proses perakitan tersebut akan menimbulkan celah atau lubang pada alas kaki sehingga air dapat masuk melalui celah/lubang tersebut;

Alas kaki kedap air juga meliputi alas kaki yang dihasilkan melalui 9 cara proses yang digambarkan seperti; pencetakan melalui pemanasan, pencetakan melalui penyuntikan, pencetakan lumpur, penuangan secara rotasi, pencetakan melalui perendaman, perakitan melalui vulkanisasi, pengelasan berfrekuensi tinggi, perekatan;

Adapun tujuan pembuatan alas kaki kedap air dengan 9 (sembilan) cara proses yang telah disebutkan di atas supaya alas kaki tersebut tidak mempunyai celah/lubang sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu mampu memberikan perlindungan terhadap masuknya air, namun walaupun alas kaki bahannya dari karet atau plastik serta cara pembuatannya dengan 9 cara proses di atas, tetapi kenyataannya tidak dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya maka alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *waterproof*;

Hal tersebut di atas di ketahui dengan jelas bahwa Bathing slipper dengan "bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik", dihasilkan dengan produk tunggal (*produced in one piece*) dengan "pencetakan melalui penyuntikan" merupakan *Non Waterproof Footwear* yang diklasifikasi pada pos 6402 sesuai *Explanatory Noted to the Harmonized System*;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa alas kaki yang bagian sol atau bagian atasnya dari karet atau plastik, dihasilkan dengan pencetakan melalui penyuntikan tidak serta merta menjadi alas kaki kedap air;

Akan tetapi yang paling utama adalah alas kaki kedap harus memenuhi kriteria pos 6401 yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sehingga bila dikenakan membuat kaki si pemakai tidak basah;

D. Berdasarkan U.S. *Customs and Border Protection*;

Bahwa penjelasan U.S. *Customs* dalam *According to additional U.S. Note 3 to chapter 64*

For the purposes of heading 6401, "waterproof footwear" means footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah:

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT Nomor 5226/ 1998 - 17 Juni 1998;

Untuk tujuan pos 6401, "alas kaki kedap air" berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut utamanya dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak;

Dari penjelasan di atas, U.S Customs secara tegas menyatakan tujuan dari pos 6401 yaitu alas kaki kedap air "adalah alas kaki yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya tanpa memperdulikan walaupun awalnya alas kaki tersebut dirancang untuk tujuan tersebut, bila kenyataannya alas kaki tersebut tidak dapat melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya maka tidak dapat menjadi *waterproof footwear* dan harus keluar dari pos 6401;

- E. Berdasarkan *Canada Border Service Agency, Custom Notice N-484, Ottawa, 26 Nov 2002 dan CBSA Statement Of Reason, Ottawa 9 Desember 2002;*

The distinctive feature of waterproof footwear is that both the Sole portion and the a portion of the Upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic;

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah:

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT Nomor 5226/ 1998 - 17 Juni 1998;

Ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik;

Dari penjelasan di atas, Customs Canada menyatakan ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

- F. Berdasarkan Tabel Korelasi BTBMI 2004 dengan BTBMI 2007 atau Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTMI 2004;

Table korelasi (terlampir):

Bahwa sebagaimana dimaklumi, amendemen keempat *Harmonized System* yang diikuti dengan revisi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) mengharuskan Indonesia merevisi BTBMI 2004 selaras dengan perubahan tersebut. Amendemen HS dimaksud harus sudah diberlakukan mulai 1 Januari 2007. Mengingat perubahan yang ada sangat signifikan, maka Indonesia menerbitkan BTBMI 2007 menggantikan BTBMI 2004;



Perubahan-perubahan akibat adanya Amandemen HS dan revisi AHTN tersebut meliputi penghapusan, penggabungan dan perubahan uraian barang pada pos (4 digit), subpos HS (6 digit) dan subpos ASEAN (8 digit). Konsekuensinya, pos-pos tarif nasional dalam BTBMI 2007 juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut;

Tabel Korelasi ini disusun dengan tujuan membantu pengguna BTBMI 2007 melacak kembali asal usul pos tarif nasional dalam BTBMI 2007 dengan melihat padanannya dalam BTBMI 2004 dan sebaliknya. Dengan Tabel Korelasi ini diharapkan pengguna BTBMI 2007 dapat dengan jelas melihat hubungan antara pos-pos tarif dalam BTBMI 2007 dan pos-pos tarif asalnya dalam BTBMI 2004. Demikian juga sebaliknya, suatu pos tarif dalam BTBMI 2004 dapat dilihat posisi barunya dalam BTBMI 2007 menggunakan Tabel Korelasi ini;

Diharapkan Tabel Korelasi ini dapat berguna untuk membantu pengguna BTBMI 2007 dalam melakukan kegiatan klasifikasi barang, menetapkan tarif bea masuk maupun merumuskan kebijakan tarif bea masuk;

- Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa:

Berdasarkan Tabel Korelasi di atas, diketahui bahwa seluruh pos 6401 pada BTBMI 2007 berasal dari BTBMI 2004 dan sebaliknya sehingga keberadaan pos tarif 6401 lama pada pos tarif 6401 baru atau sebaliknya tidak ada perubahan;

- G. Berdasarkan Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTKI 2012 atau Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2007;



BTBMI 2007				BTKI 2012			
No	Pos Tarif	MFN		Pos Tarif	MFN		
4515	6310.90.10.00	15		6310.90.10.00	15		
4516	6310.90.90.00	15		6310.90.90.00	15		
4517	6401.10.00.00	25		6401.10.00.00	25		
4518	6401.92.00.00	25		6401.92.00.00	25		
4519	6401.99.00.00	25		6401.99.00.00	25		
4520	6402.12.00.00	10		6402.12.00.00	10		
4521	6402.19.00.00	25		6402.19.00.00	25		
4522	6402.20.00.00	25		6402.20.00.00	25		
4523	6402.91.10.00	10		6402.91.10.00	10		
4524	6402.91.90.00	25		6402.91.90.00	25		
4525	6402.99.00.00	25		6402.99.00.00	25		
4526	6403.12.00.00	10		6403.12.00.00	10		
4527	6403.19.10.00	20		6403.19.10.00	20		
4528	6403.19.90.00	20		6403.19.90.00	20		
4529	6403.20.00.00	20		6403.20.00.00	20		
4530	6403.40.00.00	20		6403.40.00.00	20		
4531	6403.51.00.00	20		6403.51.00.00	20		
4532	6403.59.00.00	20		6403.59.00.00	20		
4533	6403.91.00.00	20		6403.91.00.00	20		
4534	6403.99.00.00	20		6403.99.00.00	20		
4535	6404.11.10.00	25		6404.11.10.00	25		
4536	6404.11.90.00	25		6404.11.90.00	25		
4537	6404.19.00.00	25		6404.19.00.00	25		
4538	6404.20.00.00	25		6404.20.00.00	25		
4539	6405.10.00.00	20		6405.10.00.00	20		
4540	6405.20.00.00	25		6405.20.00.00	25		
4541	6405.90.00.00	25		6405.90.00.00	25		
4542	6406.10.10.00	5		6406.10.10.00	5		
4543	6406.10.90.00	5		6406.10.90.00	5		
4544	6406.20.00.00	5		6406.20.00.00	5		
4545	6406.91.00.00	5		6406.91.00.00	5		
4546	6406.99.11.00	5		6406.99.11.00	5		
4547	6406.99.12.00	5		6406.99.12.00	5		
4548	6406.99.19.00	5		6406.99.19.00	5		
4549	6406.99.21.00	5		6406.99.21.00	5		
4550	6406.99.29.00	5		6406.99.29.00	5		
4551	6406.99.90.00	5		6406.99.90.00	5		

BTKI 2012				BTBMI 2007			
No	Pos Tarif	MFN		Pos Tarif	MFN		
5250	6307.90.61.00	10		ex6307.90.60.00	10		
5251	6307.90.69.00	10		ex6307.90.60.00	10		
5252	6307.90.70.00	10		ex6307.90.60.00	10		
5253	6307.90.90.00	10		ex6307.90.60.00	10		
5254	6308.00.00.00	15		6308.00.00.00	15		
5255	6309.00.00.00	15		6309.00.00.00	15		
5256	6310.10.10.00	15		6310.10.10.00	15		
5257	6310.10.90.00	15		6310.10.90.00	15		
5258	6310.90.10.00	15		6310.90.10.00	15		
5259	6310.90.90.00	15		6310.90.90.00	15		
5260	6401.10.00.00	25		6401.10.00.00	25		
5261	6401.92.00.00	25		6401.92.00.00	25		
5262	6401.99.00.00	25		6401.99.00.00	25		
5263	6402.12.00.00	10		6402.12.00.00	10		
5264	6402.19.10.00	25		ex6402.19.00.00	25		
5265	6402.19.90.00	25		ex6402.19.00.00	25		
5266	6402.20.00.00	25		6402.20.00.00	25		
5267	6402.91.10.00	10		6402.91.10.00	10		
5268	6402.91.91.00	25		ex6402.91.90.00	25		
5269	6402.91.99.00	25		ex6402.91.90.00	25		
5270	6402.99.10.00	25		ex6402.99.00.00	25		
5271	6402.99.90.00	25		ex6402.99.00.00	25		
5272	6403.12.00.00	10		6403.12.00.00	10		
5273	6403.19.10.00	20		6403.19.10.00	20		
5274	6403.19.20.00	20		ex6403.19.90.00	20		
5275	6403.19.30.00	20		ex6403.19.90.00	20		
5276	6403.19.90.00	20		ex6403.19.90.00	20		
5277	6403.20.00.00	20		6403.20.00.00	20		
5278	6403.40.00.00	20		6403.40.00.00	20		
5279	6403.51.00.00	20		6403.51.00.00	20		
5280	6403.59.00.00	20		6403.59.00.00	20		
5281	6403.91.00.00	20		6403.91.00.00	20		
5282	6403.99.00.00	20		6403.99.00.00	20		
5283	6404.11.10.00	25		6404.11.10.00	25		
5284	6404.11.20.00	25		ex6404.11.90.00	25		
5285	6404.11.90.00	25		ex6404.11.90.00	25		
5286	6404.19.00.00	25		6404.19.00.00	25		
5287	6404.20.00.00	25		6404.20.00.00	25		
5288	6405.10.00.00	20		6405.10.00.00	20		
5289	6405.20.00.00	25		6405.20.00.00	25		
5290	6405.90.00.00	25		6405.90.00.00	25		
5291	6406.10.10.00	5		6406.10.10.00	5		
5292	6406.10.90.00	5		6406.10.90.00	5		
5293	6406.20.00.00	5		6406.20.00.00	5		
5294	6406.91.00.00	5		6406.91.00.00	5		

- Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa:

Berdasarkan Tabel Korelasi di atas, diketahui bahwa seluruh pos 6401 pada BTKI 2012 berasal dari BTBMI 2007 dan sebaliknya sehingga keberadaan pos tarif 6401 lama pada pos tarif 6401 baru atau sebaliknya tidak ada perubahan;

Dengan demikian dimana sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2012, alas kaki yang kami impor berupa slipper, sandal dan ventilasi shoes tidak diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear* tetapi diklasifikasikan pada pos 6402 sebagai non *waterproof footwear* dan telah diterima oleh DJBC, namun sejak bulan Maret tahun 2012 alas kaki tersebut di atas oleh DJBC diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear* pada pos 6401;

Kami berpendapat karena tidak ada perubahan mengenai pengertian *waterproof footwear* dan ruang lingkup pos 6401 pada BTKI 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BTBMI 2007 atau sebaliknya, maka seharusnya alas kaki tersebut di atas tetap diklasifikasikan pada pos 6402;

H. Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Umum untuk Menginterpretasi pada *Harmonized System* (KUMHS), catatan bab dan bagian serta uraian barang, dengan data pendukung/referensi lainnya:

1) Berdasarkan KUMHS 1 bahwa judul dari Bagian, Bab dan Sub bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

2)

3) Pos yang memberikan uraian paling spesifik, harus diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum, bahwa *waterproof footwear* harus diklasifikasikan pada pos 6401 dan tidak pada pos lainnya karena *waterproof footwear* merupakan uraian yang lebih spesifik, namun dalam KUMHS, catatan bab dan bagian serta uraian barang belum didapati pengertian *waterproof footwear* secara terperinci dan jelas;

Kajian terhadap pendapat Majelis Pengadilan Pajak:

1. Majelis berpendapat bahwa: Barang yang disengketakan adalah alas kaki yang diberitahukan pada PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 sebagai berikut:

Nomor	Size Range	Description of goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	36/41#	Adult Plastic Footwear (EVA), Sandal	713	57040	0.36	20534.40
TOTAL			713	57040	CIF	20534.40

Bahwa berdasarkan barang yang diajukan dalam persidangan, Majelis mengidentifikasi sebagai:

“Alas kaki dengan sol luar dan bagian atas dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa:



Pendapat Majelis di atas adalah kurang lengkap karena alas kaki yang kami ajukan dalam persidangan berupa sandal dan slipper adalah alas kaki dengan sol luar dan bagian atas dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu dimana pada sandal yang bagian atasnya yang terbuka;

Dengan demikian, air atau cairan lainnya dapat masuk melalui bagian atas alas kaki yang terbuka atau berlubang-lubang sehingga membuat kaki si pemakai menjadi basah sehingga alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *waterproof footwear*;

2. Majelis berpendapat bahwa: Alas kaki (*footwear*) tersusun oleh 2 bagian utama yaitu:

- Sol luar (*outer Sole*) adalah bagian alas kaki, bila dipakai bersinggungan langsung dengan tanah;
- Bagian atas (*Upper*) adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol;

❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa:

Sesuai dengan pendapat di atas, alas kaki terdiri dari *outer Sole* dan *Upper*, oleh sebab itu pengertian alas kaki kedap air (*waterproof footwear*) harus meliputi *outer Sole* dan *Upper* karena pengertian alas kaki bukan cuma bagian *Sole* atau *Upper* saja, tetapi harus kedua bagian *Sole* dan *Upper* sesuai dengan *Explanatory Noted to the Harmonized System* pos 6401 yaitu alas kaki kedap air, bukan sol kedap air atau *Upper* kedap air;

Dan berdasarkan pernyataan:

Explanatory Noted bahwa alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau cair lainnya;

U.S Custom bahwa alas kaki kedap air “berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya, Canada Customs bahwa ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

3. Majelis berpendapat bahwa Pos 64.01 sampai dengan pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer Sole* dan *Upper*, [*Explanatory Noted* Bab 64 Umum (B)];



- ❖ Menurut pendapat Pemohon Banding (kami) pernyataan di atas kurang tepat karena berdasarkan Harmonized System:

Pos 64.01 - *Waterproof footwear with outer Soles and Uppers of rubber or of plastic, the Uppers of which are neither fixed to the Sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes;*

Pos 64.02 - *Other footwear with outer Soles and Uppers of rubber or plastics;*

Pos 64.03 - *Footwear with outer Soles of rubber, plastics, leather or composition leather and Upper of leather;*

Pos 64.04 - *Footwear with outer Soles of rubber, plastics, leather or composition leather and Uppers of textile materials;*

Pos 64.05 - *Other footwear;*

Dari penjelasan pos 6401 sampai dengan pos 6405 di atas bahwa pengklasifikasian alas kaki bukan semata-mata hanya dari bahan penyusun *outer Sole* dan *Upper*, hal ini dapat diketahui bahwa alas kaki pos 6401 dan pos 6402 yang bagian *Sole* dan *Upper* yang keduanya dari karet atau plastik, akan tetapi yang membedakannya adalah alas kaki kedap air (*waterproof footwear*) tidak dapat diklasifikasikan selain pos 6401;

4. Majelis berpendapat bahwa pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki:

- Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*);
- Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air;

- ❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa pernyataan di atas adalah tidak benar karena DJBC tidak mempunyai hak untuk menginterpretasikan alas kaki kedap air menurut pendapatnya sendiri tetapi harus kembali pada pengertian *waterproof Explanatory Noted to the Harmonized System* yaitu alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau cairan lainnya;

Sebagai perbandingan pengertian *waterproof footwear* dapat dilihat berdasarkan:



1. U.S Custom bahwa alas kaki kedap air “berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya”;
2. Canada Customs bahwa ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

Dari penjelasan *Explanatory Noted*, jelas sekali bahwa pengertian alas kaki kedap air bukan berarti melindungi telapak kaki yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah atau tidak rusak bila bersentuhan dengan air atau tidak tembus air;

Dan pengertian kaki bukan semata-mata hanya telapak kaki saja seperti pendapat majelis di atas, namun pengertian kaki meliputi: pergelangan kaki (*ankle*), tumit kaki (*heel*), lengkungan kaki (*arch*), telapak kaki (*Sole*), punggung kaki (*instep*) dan jari kaki (*toe*);

5. Menurut pendapat Majelis bahwa mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang:
 - Dimana baik bagian *outer Sole* maupun *Upper* terbuat dari bahan tahan air;
 - Dimana bagian *outer Sole* dan *Upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak menembus celah sambungan;

Dan keadaan ini hanya dapat dicapai dila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menebus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

- ❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa pernyataan di atas adalah kurang lengkap karena berdasarkan *Explanatory Noted* Pos 6401:

Alas kaki kedap air dengan bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam karena proses tersebut akan menimbulkan celah/lubang sehingga air dapat masuk melalui celah/lubang tersebut;

Dengan demikian, pembuatan alas kaki dengan 9 cara proses yang sudah disebutkan di atas tujuannya supaya alas kaki tersebut dapat



memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sesuai dengan pengertian *waterproof footwear* pada *Explanatory Noted* pos 6401, namun walaupun alas kaki dengan *outer Sole* maupun *Upper* dari karet atau plastik dan dikerjakan dengan 9 cara proses di atas akan tetapi bila alas kaki tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya maka alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *waterproof footwear*,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3539/KPU.01/2012 tanggal 02 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008105/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 04 Mei 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.590.193.5-041.000, yang menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes (EVA)*, Negara Asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tata caranya adalah dengan:

1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, *Form E*. Sedangkan dalam PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes (EVA)*, Negara Asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu:



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor";
2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes* (EVA), tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)*;
 3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes* (EVA), *Invoice*, *Packing list*, *Certificate of Origin/ Form.E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagipula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;
 4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 adalah *Footwear* jenis *Adult Plastic Shoes*, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
 5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyabungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada sub pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut: "*This heading cover waterproof footwear with both the outer Soles and the Uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs (C) and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the Sole nor assembled by the processes named in the heading*";



6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk sub pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*: dan (c) proses pembuatannya bagian atas *Uppers* dan *Sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7. Bahwa selanjutnya sub pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian sub pos 64.02 digunakan untuk, menampung jenis alas kaki dengan syarat: (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*Upper*) dan bagian *Sole* (*Sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk sub pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam sub pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam sub pos 64.01 dalam *volume 3 Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum "*waterproof*" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal termasuk sepatu adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air;
9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes* (EVA), adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal termasuk sepatu terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal serta sepatu yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan *Sole* terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*Upper*) dan bagian sol (*Sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk sub pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk sub pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk sub pos 64.02 harus memenuhi syarat



pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

11. Bahwa pada penjelasan sub pos 64.02 pada halaman XII - 6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan: *The Heading covers, inter alia:*

- (m) *Ski-boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*
- (n) *Clogs without quarter or counter, the Uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
- (o) *Slippers or mules without quarter or counter, the Uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the Sole by stitching;*
- (p) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heelstrap attached to the Sole by any process;*
- (q) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the Sole by plugs which lock into holes in the Sole;*
- (r) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers)*

12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk sub pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk sub pos 64.02, karena pada bab 64, sub pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah sub pos 64.02;

13. Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, dan susunan pos-pos tarif pada sub pos 64.02 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| 64.02 | - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian Atas dari karet atau plastik Alas Kaki Olah Raga; |
| 6402.12.00 | - Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju; |
| 6402.19 | - Lain-lain; |
| 6402.19.1000 | - Alas kaki gulat; |
| 6402.19.90.000 | - Lain-lain; |
| 6402.20.00.00 | - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit |



diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk.;

- Alas kaki lainnya;
- 6402.91 - menutupi mata kaki;
- 6402.91.1000 - Sepatu selam;
- Lain-lain;
- 6402.91.91.00 - dilengkapi logam pelindung jari;
- 6402.91.99.00 - Lain-lain;
- 6402.99 - Lain-lain;
- 6402.99.10.00 - Dilengkapi logam pelindung Jari;
- 6402.99.92.0 - Lain-lain;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 165511 tanggal 26 April 2012 berupa 713 Carton *Adult Plastic Shoes (EVA)*, adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor E 12470ZC38873749 tanggal 12 April 2012, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 4525 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44903/PP/M.VII/19/2013, tanggal 14 Mei 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV PUJIMA GOARNA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44903/PP/M.VII/19/2013, tanggal 14 Mei 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1013/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754